



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

NOMOR 503/5-IUP.OPP/DS-DPMPTSP/IV/III/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN DIREKSI DAN KOMISARIS PADA KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.48/1064/BPTSP/IX/2015 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN USAHA PERTAMBAHAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA KEPADA PT. SATUI TERMINAL UMUM (TB. 11 MEIPR - 007/KALSEL)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang** :
- bahwa surat permohonan PT. SATUI TERMINAL UMUM Nomor STU/K-016/DPMPTSP/II/2020 tanggal 27 Februari 2020, perlu untuk ditindak lanjuti;
 - bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan Pertimbangan Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 540/1293-BMB/DESDM tanggal 06 Maret 2020 perihal Hasil Pertimbangan Teknis Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Satui Terminal Umum, diterima tanggal 10 Maret 2020 telah memenuhi persyaratan;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris Pada Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.48/1064/BPTSP/IX/2015 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambahan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Satui Terminal Umum (TB. 11 MEIPR - 007/KALSEL);
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.
- Dokumen ini diproses melalui Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Online (SIMAPAN)

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasukan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
3. Dokumen ini diproses melalui Sistem Informasi dan Aplikasi Pertinjan Online (SIMAPAN)

- Nomor 549);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 27. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 28. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 993);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 30. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 31. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 32. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 33. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1796 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan Di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 3);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Reklamasi Lahan Pasca Tambang Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 6);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
 38. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
3. Dokumen ini diproses melalui Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Online (SIMAPAN)

40. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 013 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Penggunaan Jalan Umum untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 13);
41. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2017 Sebagaimana diubah pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
42. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/034/KUM/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan (Delegasi) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN DIREKSI DAN KOMISARIS PADA KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.48/1064/BPTSP/IX/2015 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA KEPADA PT. SATUI TERMINAL UMUM (TB. 11 MEIPR - 007/KALSEL).

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah pada Diktum KESATU Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.48/1064/BPTSP/IX/2015 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Satui Terminal Umum (TB. 11 MEIPR - 007/KALSEL), sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Memberikan Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris Kepada :

Nama Perusahaan : **PT. SATUI TERMINAL UMUM;**

Alamat : Jalan Propinsi Km. 163, RT. 01, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

NPWP : 31.718.098.2-734.000;

Sesuai dengan Salinan Akta Notaris MUHAMMAD HANAFI, SH di Kota Jakarta Selatan Nomor 65 tanggal 31 Desember 2019, dengan Susunan Direksi dan Pemegang Saham sebagai berikut :

Direksi :

1. H. RUDIE (DIREKTUR); 2. H. MUHIDIN (KOMISARIS);

Pemegang Saham :

1. H. MUHIDIN, Sebanyak 239.745 Lembar Saham (Rp. 119.872.500.000); 2. H. RUDIE, Sebanyak 255 Lembar Saham (Rp. 127.500.000);

Lokasi Penambangan :

- Desa : --;
- Kecamatan : Satui;
- Kabupaten : Tanah Bumbu;
- Provinsi : Kalimantan Selatan;

Kode Wilayah : TB. 11 MEIPR 06 - 007/KALSEL;

Luas : 1.976 Ha;

Komoditas : Batubara

Dengan daftar koordinat dan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.48/1064/BPTSP/IX/2015 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Satui Terminal Umum (TB. 11 MEIPR - 007/KALSEL), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat keputusan ini;

KEEMPAT : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mempunyai hak untuk



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
3. Dokumen ini diproses melalui Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Online (SIMAPAN)

- KELIMA : melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan sampai dengan tanggal **27 April 2025**;
 Jika kemudian hari diketahui bahwa pada saat pengajuan permohonan perizinan terdapat data isian yang tidak benar dan atau salinan/fotocopy yang tidak sesuai dengan aslinya, maka Keputusan ini batal dengan sendirinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
 pada tanggal **11 Maret 2020**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

H. NAFARIN

Tembusan Yth :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Gubernur Kalimantan Selatan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Bupati Tanah Bumbu;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan;
16. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan;
17. **Direksi PT. SATUI TERMINAL UMUM.**



Balai
 Sertifikasi
 Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.
3. Dokumen ini diproses melalui Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Online (SIMAPAN)